



WALIKOTA KENDARI

**WALI KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR : 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KENDARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari mempunyai hak keuangan dan administratif sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang - undangan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu pengaturan kembali ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6349);
 4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 20 ditambah 7 (tujuh) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf b bagi Anggota DPRD, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Pemberian Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), perlu dilakukan uji kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undang.
- (5) Dalam hal uji kelayakan terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan hasil yang tidak layak dan memadai, maka pemerintah daerah perlu untuk menyediakan kendaraan dinas baru sebagai pengganti yang lebih layak dan memadai sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (6) Dalam hal uji kelayakan terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan hasil yang tidak layak dan memadai, maka pemerintah daerah perlu untuk menyediakan kendaraan dinas baru sebagai pengganti yang lebih layak dan memadai sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (7) Kendaraan Dinas yang sudah tidak layak sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) di kembalikan pada Pemerintah Kota Kendari.
- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan Baru sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka perlu disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Kota Kendari.
- (9) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan Baru sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan dan transportasi.
- (10) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengembalian kendaraan dinas jabatan dengan berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana disebutkan pada ayat (6).
- (11) Apabila dikemudian hari dalam hal Pemerintah Daerah Kota Kendari telah dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan baru, maka Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pilihan untuk :

- a. Menempati rumah negara atau menerima tunjangan perumahan; dan/atau;
- b. Menggunakan kendaraan dinas jabatan baru atau menerima tunjangan transportasi.


Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 15 - 10 - 2020

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asoc. Pemor. Kota	St.
2	Sekwan DPRD Kota	Hj.
3	Kabag Hukum	me
4	Kabag Hukum DPRD	A

WALIKOTA KENDARI,

H. SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 15 - 10 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,


Hj. NAHWA UMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 12

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI
Tenggara TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
KENDARI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA KENDARI : (12/107/2020)**